KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KPU Sanggau | kpusanggau | KPU SANGGAU | KPU Sanggau | @kpukabsanggau | kab-sanggau.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024 sesuai APBN Tahun 2024. LKj Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam LKJ Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Sanggau di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Kami menyadari LKj Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Sanggau guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas,

profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sanggau, 20 Januari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau,

ANDI HASANUDDIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional. Capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dapat dilihat dari analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dari setiap bagian.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sanggau terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dari capaian kinerja tetapi juga kegagalan dari capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 terlihat dalam Laporan Kinerja tersebut. Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, dari sasaran kegiatan yang ada terdapat sejumlah indikator yang telah terpenuhi secara efektif dan efisien. Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih berkelanjutan, peraturan dan keputusan, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Semuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan 3
D. Gambaran Organisasi 3
E. Struktur Organisasi 9
F. Sistemika 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 13
B. Rencana Kinerja Tahunan 16
C. Perjanjian Kinerja 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A . Capaian Kinerja Organisasi 32
B . Realisasi Anggaran 34
C . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 35
BAB IV PENUTUP 41
LAMPIRAN
1. Rencana Kerja Tahunan 2024 32
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KPU .

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intstansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU ;
9. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

C. TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau 2024 adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan yang diusung oleh KPU Kabupaten Sanggau;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sanggau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sanggau meliputi:

1. Tugas KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Sanggau dan membuat berita acaranya;
i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau
j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sanggau kepada masyarakat;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Rovinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:

a. Menetapkan jadwal di Kabupaten Sanggau;
b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Sanggau
c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sanggau untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sanggau dan mengumumkannya;
e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sanggau dan lembaga kearsipan Kabupaten Sanggau berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sanggau;
j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten.
k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sanggau kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Sanggau;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Sanggau meliputi:

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Gubernur meliputi:

b. Merencanakan program dan anggaran;
c. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati;

d. Menyusun dan menetapkan tata kerja, KPU Kabupaten Sanggau, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU, dan/atau KPU Provinsi;
e. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
g. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
i. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    3. Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
j. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
k. Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
l. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
m. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
n. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
o. Mengumumkan Calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
p. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
q. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

r. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sanggau, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sanggau kepada masyarakat;
t. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
v. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Sanggau; dan
w. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban KPU Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Bupati:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

   Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

   Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan informasi

   Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

   Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

E. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU

1. Aparatur Sipil Negara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau terdiri atas 1 Sekretaris dan dibantu oleh 4 Subbagian yang terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Data dan informasi;
2. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau pada Tahun 2024 didukung oleh 11 (Sebelas Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang merupakan Pegawai Organik yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.1
DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA	NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Andi Hasanuddin, SH	19701003 199803 1 004 Pembina Tk.I / IV/b	Sekretaris
2.	Franky Gilbert Nainggolan, SH, M.Si	19831113 200912 1 005 Penata Tk.I / III/d	Kasubbag Hukum dan SDM
3.	Noviandha Satya Nugraha, SE	19861101 201012 1 004 Penata Muda Tk.I / III/d	Kasubbag Program dan Data
4.	Marlina Susiana, SE	19770319 201012 2 001 Penata Muda Tk.I / III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Utin Octarianti, SE	19861015 201012 2 004 Penata Muda Tk.I / III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
6.	Eva, A.Md	19870503 201012 2 009 Penata / IIIb	Staf Pelaksana
7.	Suhardi	19680212 199003 1 014 Pengatur Tk.I / III/a	Staf Pelaksana
8.	Agustina Sartika	19850422 200701 2 001 Pengatur / III/a	Staf Pelaksana
9.	Markus Tono	19820528 200811 1 001 Pengatur Muda Tk.I / II/d	Staf Pelaksana
10.	Susana	19840919 200910 2 002 Pengatur Muda Tk.I / II/d	Staf Pelaksana
11.	Marianus Yayan Srikayan	19761001 200910 1 001 Pengatur Muda Tk.I / II/d	Staf Pelaksana

Sumber data KPU Kabupaten Sanggau

2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau merupakan Pegawai honor yang digaji dari APBN atau DIPA KPU Provinsi Kalimantan Barat, berikut di bawah ini daftar nama Pegawai-pegawai Honor tersebut.

Tabel 1.4 DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NON ASN

No.	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	Suprianto	Supir	Laki-Laki
2	Warsono	Satpam	Laki-Laki
3	Feriman	Satpam	Laki-Laki
4	Samuel Samenderi	Satpam	Laki-Laki

5	Roni Aprianto	Administrasi	Laki-Laki
6	Rika Nugraha	Administrasi	Perempuan
7	Amelia Lestari Pakpahan	Administrasi	Perempuan
8	Ardinus Andrian Kristianto	Administrasi	Laki-Laki
9	Aura Mahardika	Administrasi	Perempuan
10	Dinda Basriani	Administrasi	Perempuan
11	Sukamti	Pramubakti	Perempuan
12	Nabila Tri Wahyuni	Pramubakti	Perempuan

Sumber data KPU Kabupaten Sanggau

Dengan adanya PPNPN ini diharapkan dapat membantu serta meringankan beban kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau.

F. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Diuraikan hasil capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan pada acuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024 dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 serta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. KPU Kabupaten Sanggau berpegang teguh pada Visi dan Misi KPU dalam menjalankan Pemilu.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.1 Visi KPU Kabupaten Sanggau

Visi KPU Kabupaten Sanggau menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun. Visi KPU Kabupaten Sanggau adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Sekretaris

KPU Kabupaten Sanggau untuk membantu menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Sanggau sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Misi KPU Kabupaten Sanggau

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 " Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2) Meyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

2. Tujuan KPU Kabupaten Sanggau

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sanggau adalah :

a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sanggau

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu", yaitu:

a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
b. Tersedianya sistem informasi Partai yang andal dan berkualitas;
c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu : "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Rencana strategis KPU dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU yang mengacu pada RPJM ke–4, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Maka Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau menetapkan sasaran program Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan
b. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten
c. Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024, Sebagai tindak lanjutnya, maka Sekertaris KPU Kabupaten Sanggau menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIS KPU KABUPATEN SANGGAU

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	80
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Sanggau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
9.	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%
10.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kec
11.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%
12.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	100%

		pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	
13.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
14.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
15.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanAnggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
16.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
17.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100 %
18.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yangditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
19.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100 %
20.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
21.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kab. Sanggau	B
22.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan	100 %

		sesuai peraturan perundang-undangan	
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
23.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
24.	Terlaksananyalayanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
25.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
26.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	90%
27.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau	100%
28.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%
29.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Sosialisasi kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
30.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	
31.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%
32.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan	Persentase KPU Kab. Sanggau	100%

	data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	
33.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
34.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
35.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Setelah melihat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024, Sekretaris beserta Kepala Subbagian pada KPU Kabupaten Sanggau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Adapun PK Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau dengan Ketua KPU Kabupaten Sanggau.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau
Tahun : 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	80
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Sanggau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase Kabupaten Sanggau yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	80
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
9.	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%
10.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kec
11.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%
12.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaika Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
13.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap

14.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
15.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
16.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
17.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100 %
18.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
19.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100 %
20.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
21.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kab. Sanggau	B
21.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %

		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
No.	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja**	**Target**
22.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memutakhirka data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
23.	Terlaksananyalayanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
24.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
25.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	90%
26.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau	100%
27.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%
28.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Sosialisasi kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
29.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
30.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%

31.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Kab. Sanggau Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
32.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
33.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
34.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

	Program		**Anggaran**
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	42.794.603.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.342.541.000,-

2. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Perencanaan dan Data dan Informasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.

TABEL 2.3

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA DAN INFORMASI

KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	80
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Sanggau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Kabupaten Sanggau yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
6.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kab. Sanggau	B
7.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Perencanaan dan Data dan Informasi berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

	Kegiatan		Anggaran
1.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp.	493.140.000,-
2.	Persiapan Kebutuhan & Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp.	78.785.000,-

3. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Hukum KPU Kabupaten Sanggau dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.

TABEL 2.4

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN HUKUM

KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
2.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %
3.	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100 %
4.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kec
5.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%
6.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %

Dalam PK ini Kepala Subbagian Hukum berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

	Kegiatan		Anggaran
1.	Penguatan Kelembagaan dan Organisasi	Rp.	96.229.000,-
2.	Honorarium Badan Adhoc	Rp.	32.745.472.000,-
3.	Penyiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp.	16.364.000,-
4.	Penetapan dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	Rp.	23.552.000,-

4. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sanggau dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.

TABEL 2.5

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu	100%

		Tahun 2024	
2	Terlaksananyalayanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
3	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
4	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	90%
5	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau	100%
6	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%
7	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Sosialisasi kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
No	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target**
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
9	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

	Kegiatan		Anggaran
1.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Rp.	208.868.000,-
2.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp.	1.542.007.000,-
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	4.483.995.000,-

5. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sanggau dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.

TABEL 2.6

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	WTP
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
4.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
6.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100 %

8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
No.	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target**
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100 %
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
11.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100 %
12.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Kab.Sanggau yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
13.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
14.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
15.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
16.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

	Kegiatan		**Anggaran**
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Dokumentasi Logistik	Rp.	3.069.115000,-
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.071.193.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	271.348.000,-

Dalam PK ini Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau merupakan suatu kegiatan atau bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada kegiatan di Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan pada tiap bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau secara menyeluruh.

TABEL 3.1
PENGUKURAN KINERJA TERHADAP
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana / fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
2.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
3.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100%	100%
4.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Sanggau	100%	100%
5.	Persentase Tindaklanjut atas Temuan BPK BPKP dan Inspektorat KPU RI terhadap Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	2	1
6.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	78%	78%
7.	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
8.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
9.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali Revis	7

10.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%
11.	Persentase Kabupaten Sanggau yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%
12.	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	100%
13.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%
14.	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%
15.	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%	100%
16.	Persentase badan adhoc yang dibentuk	100%	100%
17.	Persentase badan adhoc yang dievaluasi	100%	100%
18.	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%	100%
19.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%
20.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%
21.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%
22.	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundangundangan	100%	100%
23.	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%
24.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100%	100%
25.	Persentase tersedianya logisti Pemilihan di KPPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
26.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%	100%
27.	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%

28.	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%
29.	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%
30.	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas/ Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	100%	100%
31.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%	100%
32.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%
33.	Persentase KPU Kab. Sanggau Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
34.	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%
35.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
36.	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	100%	0 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Sanggau

Progran/Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	67.181.231.000	66.615.841.100	99.16%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.362.344.000	2.359.865.520	99.90%
Total		69.543.575.000	68.975.706.620	99.18%

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di masa akan datang yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

1. **Indeks Reformasi Birokrasi**

   Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional dan Program Mikro yang Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas kegiatan dengan menggunakan tools evaluasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). sedangkan Pelaporan kegiatan Reformasi Birokrasi mencerminkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan satuan kerja KPU Kabupaten Sanggau.

2. **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

   Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh TIM Evaluasi AKIP Inspektor Utama dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2024 adalah BB. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau memperoleh nilai 74,2 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap

memerlukanpenyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasidan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Komisi Pemilihan Umumsudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Namun karena nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2024 belum dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi.

No	Komponen Yang dinilai	Berdasarkan Hasil Evaluasi		Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP	
		AKIP Selp Assesment		Inspektorat Utama	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22	30,00	22,8
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20	30,00	23,1
3	Pelaporan Kinerja	30,00	10	30,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	30,00	20	30,00	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi				**74,2**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				**BB**

Berdasarkan LKE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di, KPU Kabupaten Sanggau diantaranya :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarakan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peningkatan kualitas SDM
- Mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendamping dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;

Perkembangan Implementasi SAKIP KPU Sanggau tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut:

	Komponen Yang dinilai	Nilai		
		2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	21,43	21,6	22,8
2	Pengukuran Kinerja	14,94	23,1	23,1
3	Pelaporan Kinerja	9,98	11,85	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0,00	18	16,75
5	Pencapain Kinerja	15,83		
	Nilai Hasil Evaluasi	**62,18**	**74,55**	**74,2**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**B**	**BB**	**BB**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implemenyasi SAKIP pada tahun 2024 KPU Kabupaten Sanggau akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten/Kota, terutama pada aspek indikator non tahapan dan metode/cara pengukuran setiap IKU;
- Pelatihan penyusunan Laporan Kinerja bagi pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun Laporan Kinerja;
- Menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil
- Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

c. Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran diantaranya Belanja Pegawai dan Barang dapat terealisasikan dengan berbagai bentuk laporan akuntabilitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), E-Monev Bappenas, E-Monev Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Keberhasilan Kinerja Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam serapan anggaran Tahun 2024 yang mencapai target 99,18 % dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-11
Kementerian Negara/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Eselon 1 : 076.01 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Wilayah/Provinsi : 13.02 - KAB. SANGGAU/KALIMANTAN BARAT
Satuan Kerja : 658476 - KPU KABUPATEN SANGGAU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 01-12-2024

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	80,468,879,000.00	46,232,198,933.00	57.45%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	80,468,879,000.00	46,232,198,933.00	57.45%							
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	78,114,940,000.00	44,092,942,145.00	56.45%							
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	42,142,855,000.00	9,164,687,634.00	21.75%							
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	42,142,855,000.00	9,164,687,634.00	21.75%							
001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	42,142,855,000.00	9,164,687,634.00	21.75%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	69.91%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	883,379,000.00	669,935,651.00	75.84%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	873,848,000.00	660,406,324.00	75.57%							
001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	594,462,000.00	400,432,859.00	67.36%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	24.3%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	72,039,000.00	52,627,810.00	73.05%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	18.61%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	207,347,000.00	207,345,655.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	4,475,705,000.00	4,468,816,803.00	99.85%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4,475,705,000.00	4,468,816,803.00	99.85%							
001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	29,376,000.00	29,375,169.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4,436,918,000.00	4,438,832,634.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,411,000.00	609,000.00	8.22%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	83.44%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,000.00	0.00	0%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,000.00	0.00	0%							
001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6982	Penetapan Hasil Pemilu	6,420,000.00	6,418,258.00	99.97%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	6,420,000.00	6,418,258.00	99.97%							
002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	6,419,000.00	6,418,258.00	99.99%	1.0000	Lembaga	1.0000	99.99%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
WA	Program Dukungan Manajemen	2,353,939,000.00	2,139,256,788.00	90.88%							
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,225,109,000.00	2,011,930,167.00	90.42%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,225,109,000.00	2,011,930,167.00	90.42%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,531,000.00	9,529,327.00	99.98%							
001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1,000.00	0.00	0%	1.0000	Unit	1.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	9,530,000.00	9,529,327.00	99.99%	1.0000	Unit	1.0000	99.99%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6867	Pembentukan Badan Adhoc	27,393,676,000.00	27,301,534,848.00	99.66%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27,393,676,000.00	27,301,534,848.00	99.66%							
001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	332,636,000.00	268,633,848.00	80.76%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	10.9%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
002	Honorarium Badan Adhoc	26,646,040,000.00	26,627,985,000.00	99.92%	1.0000	Lembaga	1.0000	99.92%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	413,000,000.00	404,916,000.00	98.04%	1.0000	Lembaga	1.0000	98.04%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6870	Masa Kampanye Pemilu	19,231,000.00	19,230,900.00	100%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	19,231,000.00	19,230,900.00	100%							
002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	19,231,000.00	19,230,900.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3,193,672,000.00	2,462,318,051.00	77.1%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3,193,672,000.00	2,462,318,051.00	77.1%							
001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	114,969,000.00	79,163,900.00	68.84%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	22.82%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3,063,376,000.00	2,367,849,551.00	77.3%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	14.36%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	15,305,000.00	15,304,600.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui

Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu Tahun 2024

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU

pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum, serta Pemilihan Kepala Daerah menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kepemiluan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU Kabupaten Sanggau secara kelembagaan. Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang layanan, walau belum secara maksimal dilakukan, namun terus diupayakan. Melalui website sanggaukabppid.kpu.go.id merupakan inovasi dalam memfasilitasi layanan informasi secara *online* yang telah terkoneksi dengan aplikasi ppid.kpu.go.id milik KPU RI.

PPID KPU Kabupaten Sanggau mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalimantan Barat Tahun 2024 yang di selenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, dalam katagori Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat, PPID KPU Kabupaten Sanggau masuk kualifikasi Cukup informatif, dengan begitu sebagai pemacu bagi KPU Kabupaten Sanggau untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan layanan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KATEGORI PENYELENGGARA PEMILU SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	KPU KOTA PONTIANAK	97,22	INFORMATIF	HIJAU
2	BAWASLU KOTA SINGKAWANG	96,33	INFORMATIF	HIJAU
3	KPU KOTA SINGKAWANG	95,63	INFORMATIF	HIJAU
4	BAWASLU KABUPATEN KUBU RAYA	93,79	INFORMATIF	HIJAU
5	BAWASLU KABUPATEN SAMBAS	93,53	INFORMATIF	HIJAU
6	BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA	93,42	INFORMATIF	HIJAU
7	BAWASLU KOTA PONTIANAK	88,79	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	KPU KABUPATEN KUBU RAYA	87,23	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	BAWASLU KABUPATEN KETAPANG	87,11	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	KPU KABUPATEN SINTANG	86,46	MENUJU INFORMATIF	BIRU
11	BAWASLU KABUPATEN SANGGAU	85,96	MENUJU INFORMATIF	BIRU
12	KPU KABUPATEN LANDAK	83,48	MENUJU INFORMATIF	BIRU
13	BAWASLU KABUPATEN SEKADAU	81,83	MENUJU INFORMATIF	BIRU
14	KPU KABUPATEN SEKADAU	81,81	MENUJU INFORMATIF	BIRU
15	KPU KABUPATEN MEMPAWAH	81,78	MENUJU INFORMATIF	BIRU
16	KPU KABUPATEN KETAPANG	80,73	MENUJU INFORMATIF	BIRU
17	KPU KABUPATEN SAMBAS	80,70	MENUJU INFORMATIF	BIRU
18	KPU KABUPATEN KAYONG UTARA	80,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
19	KPU KABUPATEN BENGKAYANG	80,19	MENUJU INFORMATIF	BIRU
20	BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU	76,81	CUKUP INFORMATIF	KUNING
21	KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	73,24	CUKUP INFORMATIF	KUNING
22	KPU KABUPATEN MELAWI	69,96	CUKUP INFORMATIF	KUNING
23	BAWASLU KABUPATEN BENGKAYANG	68,73	CUKUP INFORMATIF	KUNING
24	BAWASLU KABUPATEN LANDAK	68,15	CUKUP INFORMATIF	KUNING
25	BAWASLU KABUPATEN SINTANG	67,56	CUKUP INFORMATIF	KUNING
26	KPU KABUPATEN SANGGAU	64,14	CUKUP INFORMATIF	KUNING

Sumber : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja.

Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam serapan anggaran Tahun 2024 yang mencapai target 99,18 % dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hingga Laporan Kinerja ini dibuat, anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor menjadi kewajiban dan kesadaran para pegawai dan komisioner serta dilaksanakan dengan disiplin.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi KPU Kabupaten Sanggau. Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini mempunyai makna yang lebih baik guna perbaikan kinerja KPU Kabupaten Sanggau di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi. Kami menyadari LKj ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Kinerja di KPU Kabupaten Sanggau. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan LKj ini memang memerlukan waktu yang relatif lama sehingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan, tanggapan dan saran perbaikan dari atasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau
Tahun : 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	80
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Sanggau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
9.	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%
10.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kec

11.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%
12.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
13.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
14.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
15.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanAnggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
16.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
17.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100 %
18.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yangditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %

19.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100 %
20.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
21.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kab. Sanggau	B
22.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
23.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
24.	Terlaksananyalayanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
25.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
26.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	90%
27.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau	100%

28.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%
29.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Sosialisasi kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
30.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	
31.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%
32.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Kab. Sanggau Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
33.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
34.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%

35.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Sanggau, 4 Maret 2024

Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau,

ANDI HASANUDDIN

2. PERJANJIAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hasanuddin
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Iis Supianto
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sanggau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 4 Maret 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA KPU KAB. SANGGAU,	**SEKRETARIS KPU KAB. SANGGAU,**
IIS SUPIANTO	**ANDI HASANUDDIN**

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN SANGGAU

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau
Tahun : 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sanggau	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sanggau	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	80
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Sanggau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase Kabupaten Sanggau yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%
10.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kec
11.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%
12.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
13.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
14.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
15.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
16.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100 %
18.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
19.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100 %
20.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
21.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kab. Sanggau	B

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
23.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
24.	Terlaksananyalayanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
25.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
26.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	90%
27.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau	100%
28.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Sosialisasi kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
30	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
31.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%
32.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Kab. Sanggau Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
33.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
34.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%

35.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

	Program		**Anggaran**
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	42.794.603.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.342.541.000,-

Sanggau, 4 Maret 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KETUA KPU	**SEKRETARIS KPU**
KABUPATEN SANGGAU,	**KABUPATEN SANGGAU,**
IIS SUPIANTO	**ANDI HASANUDDIN**